

KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB

H.M. Arsyad Almakki*

Abstrak

Umar bin Khattab adalah Khalifah kedua setelah Abu Bakar, seorang Khalifah yang berpikir kreatif dan inovatif. Umar melakukan langkah-langkah yang berani mengambil ijtihad dalam masalah furu'iyah ketika merespons persoalan yang belum ada ketetapan nasnya. Pada masa Umar ini lah perkembangan ekonomi berkembang pesat, luasnya daerah kekuasaan Islam membutuhkan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan masyarakat yang berada dalam daerah-daerah kekuasaan Islam. Kebijakan-kebijakan Umar tentang pengelolaan tanah, zakat, usyr, jizyah, kharaj dan yang paling mengesankan adalah pembentukan administrasi yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administrasi yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ketujuh sesudah masehi. Salah satu kebijakan terkenal adalah membuat baitul mal yang regular dan permanent, untuk mengawasi keuangan Negara dan mengatur urusan pengumpulan dan pengeluaran. Baitul mal secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiscal Negara Islam dan Khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut. Pada masa Umar inilah masyarakat Negara Islam mengalami kemakmuran yang pesat.

Kata kunci: Umar bin Khattab, Zakat, Usyr, Jizyah, Kharaj

A. Pendahuluan

Sungguh merupakan tonggak dasar bagi umat Islam, jika mereka memiliki ekonomi kuat yang dapat merealisasikan kecukupannya, menjaga kemandiriannya dan membantu dalam melaksanakan risalahnya. Tanpa demikian itu umat Islam tidak akan stabil kondisinya dan mapan posisinya. Umat Islam tidak akan mampu mewujudkan ekonomi yang diharapkan tersebut bila mereka tidak menegakkan bangunannya sesuai akidahnya¹.

*Penulis adalah Dosen STAI RAKHA Amuntai dan Alumni Pascasarjana (S2) Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, (Terj.), (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 1.

Jika kita melihat sejarah masa lalu, kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan Islam pada masa-masa awal menuju kejayaannya, ternyata bukan hanya perkembangan politik dan militer saja, melainkan perkembangan ekonomi juga memainkan peranan yang penting dalam menopang peradaban.

Ekonomi Islam sebagai wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, kebaikan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya². Sebagaimana yang dikatakan Irfan Mahmud Ra'ana, bahwa hanya Islamlah yang telah menyumbangkan kepada dunia suatu sistem ekonomi yang terbukti telah memperbaiki tatanan sosio-ekonomi sebagian besar bangsa terbelakang. Dengannya mereka memiliki dasar-dasar yang amat kuat unuk mencapai “Kesejahteraan Ekonomi” yang merupakan tujuan ideal sistem sosio-ekonomi manapun dan hal itu ternyata berhasil dicapai dengan menerapkan sistem ekonomi Islam³.

Sistem ekonomi Islam merupakan satu-satunya sistem ekonomi yang telah dilaksanakan lebih dari tiga dekade di bawah pemerintahan Khulafai-Rasyidin, terutama semasa pemerintahan Umar al-Faruq.

²Luqman, “*Sejarah Ekonomi Islam: Perkembangan Panjang Realitas Ekonomi Islam*” Dalam Nur Kholis, (ed.) *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, (Yogyakarta: MSI UII-Safiria Insania Press, 2008), h. 2.

³Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab*, (terj), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h.2.

Periode kekhalifahan sayyidina Umar benar-benar suatu abad keemasan dalam sejarah Islam. Umar memerintah hanya selama sepuluh tahun. Akan tetapi dalam periode yang singkat ini negara Islam mengalami kemakuran yang amat pesat, hal yang belum pernah disaksikan orang arab sebelumnya. Ini dikarenakan Umar memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Hal itu terbukti dengan langkah-langkah Umar yang berani mengambil ijtihad dalam masalah furu'iyah ketika merespons persoalan yang belum ada ketetapan nasnya. Seperti yang telah kita kenal yaitu pengumpulan naskah al Quran tiga puluh juz yang otentik dan orisinal. Umar juga pernah melakukan keputusan yang berbeda dalam soal ghanimah (harta rampasan perang). Sebelumnya, ghanimah selalu dibagikan setelah usai perang kepada para Mujahid (orang yang ikut perang). Namun Umar berani mengambil keputusan yang kontroversial, ghanimah tidak dibagikan kepada kaum Muslimin seluruhnya tetapi diberikan kepada penduduk setempat, sekalipun dia kafir namun yang dia harus membayar jizyah (pajak), maka orang tersebut disebut kafir dzimmiy, yaitu orang kafir yang taat mengikuti peraturan pemerintah Islam. Hal ini dilakukan oleh Umar dengan pertimbangan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan yang lebih manusiawi, karena telah disesuaikan dengan keadaan.

Kajian tentang kebijakan ekonomi Umar bin Khattab ini tentu sangat menarik untuk mengetahui kebijakan apa saja yang pernah dilakukan Umar dalam perekonomian sehingga kita bisa mencontohnya.

B. Pembahasan

1. Tanah

Arab bukanlah negeri agraria. Akan tetapi sejak penaklukan negeri-negeri agraria seperti Irak, Iran, Syiria dan Mesir, muncullah kebutuhan terhadap beberapa sistem pertanahan yang permanent. Sistem kepemilikan tanah yang tidak seimbang menyebabkan lahirnya pemilik tanah yang bukan berasal daerah setempat dan menempatkan kelas tuan tanah sangat berkuasa, yang menjadi parasit dan menahan kemajuan ekonomi. Pada waktu dijalankannya sistem feodal itu, di tanah arab, yang masyarakatnya telah terbiasa dengan hak kepemilikan yang telah berlaku tetap itu, Umar mengambil suatu langkah yang berani: menghapuskan hak milik tanah para tuan tanah yang bukan penduduk asli daerah tersebut dan mengubah semua bentuk sistem pertanahan dalam kekhalifahan islam⁴.

a. Menghidupkan Lahan Mati

Dilihat dari sudut pandang islam, tanah dan semua yang terkandung di dalamnya harus di gunakan untuk kepentingan

⁴ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab ...*, h. 30

umum dan rakyat, dan setiap orang berhak mendapatkan makanan dari pengolahan tanah. Tak seorang pun dapat menolak memberikan hak ini dan memberi preferensi terhadap orang lain dalam masalah tersebut. Dan tidak seorang pun, komunitas atau suku, yang dapat dihalangi menggunakan sebagian atau beberapa sumber produksi atau bentuk pekerjaan yang berkaitan dengannya. Jadi, dilihat dari sudut pandang islam, tanah sesungguhnya milik Allah, dalam pengertian milik setiap kelompok masyarakat (komunitas), dan tak seorang pun boleh memperoleh hak istimewa atasnya. Yang mengerjakan tanah, dialah pemiliknya. Ini sesuai dengan sebuah hadits Rasulullah dari penuturan Aisyah, “*Pengolahan tanah yang terbengkelai yang bukan milik siapapun, maka dialah yang memilikinya*”. Umar menafsirkan hadits tersebut bahwa Rasulullah menginginkan agar tanah-tanah luas yang telah dikuasai kau muslimin haruslah dipikirkan pemanfaatannya di masa depannya⁵.

Umar memberikan tanah mati kepada pengelolanya, bahkan membantunya untuk mengelolanya. Umar juga memberikan tempo kepada orang yang menelantarkan tanahnya selama tiga

⁵ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab ...*, h. 31

tahun; jika dalam tempo tersebut tidak dikelola, maka akan menjadi milik orang yang mengelolanya. Dengan kata lain Umar melihat bahwa di sana terdapat alasan yang membenarkan pencabutan kembali hak tanah dari pemilik yang menelantarkan tanah tersebut⁶.

Umar juga memberikan suatu lahan tidur atau tanah yang dimiliki Negara kepada orang untuk digarap dan dimilikinya, atau dimanfaakkannya dalam tempo tertentu (hak pakai). Dalam pemanfaatannya Umar menetapkan beberapa syarat yang terpenting seperti, 1). Bukan sebagai milik pribadi; 2). Tidak merugikan orang muslim atau kafir dzimmi. Umar membatasi luas lahan tanah yang diberikan; yaitu disesuaikan kebutuhan seseorang yang diberikan dan kemampuannya; di mana Umar tidak memberikan lahan tanah melebihi kebutuhan seseorang dan tidak pula memberikan kepada orang yang tidak mampuenggarapnya. Umar juga akan menarik kembali tanah yang diberikan jika ditelantarkan oleh penerimanya atau tidak mampu dikelolanya⁷.

⁶ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, (terj.), (jakarta: Khalifa, 2006), h. 465

⁷ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab ...*, h. 466

b. Tanah taklukan

Ketika Iraq dan Syiria ditaklukan, sebagian sahabat Rasulullah termasuk Zubair, Abdul Rahan bin Auf dan Bilal berpendapat bahwa semua tanah-tanah taklukan harus dibagikan kepada prajurit sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, atas tanah taklukan di Khaibar dan seluruh tanah banu nazir dan banu quraizah. Sebaliknya umar berpendapat lain, beliau menghendaki seluruh tanah-tanah taklukan diwariskan kepada penduduk setempat di bawah pengaturan khalifah. Anggota dewan penasehat lainnya seperti Ali, Ibn Umar, Talhah, Mu'az bin Jabal dan Utsman mempunyai pendapat yang sama dengan khalifah Umar. Setelah melalui perdebatan dan pemikiran yang panjang aka diputuskanlah bahwa semua tanah-tanah kedua Negara ini harus diserahkan kepada penduduk setempat di bawah pengaturan khalifah dan tidak dibagikan kepada para prajurit, itu semua demi kepentingan masyarakat pada umumnya⁸.

Penolakan Umar untuk membagikan tanah penaklukan kepada para prajurit yang memenangkan perang itu merupakan loncatan

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 226

yang jauh kearah pemberantasan praktek tuan tanah di wilayah tersebut. Walau pun Rasulullah telah mebagi-bagikan tanah kepada kau uslimin, misalnya tanah khaybar, tetapi tanah di wilayah tersebut sangatlah kecil sehingga tidak akan menimbulkan prakek tuan tanah. Sedangkan yang dimiliki kaum muslimin setelah penaklukan Irak dan Syiria demikian luasnya, sehingga bila dibagi-bagikan akan mengarah kepada praktek tuan tanah dengan segala bentuk keburukannya⁹.

2. Zakat

Pada masa hidup Nabi Muhammad, jumlah kuda di Arab sangat sedikit teruama kuda yan dimiliki orang-orang Islam karena di gunakan untuk kebutuhan pribadi dan jihad. Karena zakat dibebankan atas barang-barang yang memiliki produktivitas, maka “ seorang budak atau seekor kuda yang dimiliki muslim telah di bebaskan dari zakat¹⁰.

Pada periode selanjutnya, kegiatan beternak dan memperdagangkan kuda dilakukan secara besar-besaran di syiria dan bagian lain dari daerah kekuasaan. Beberapa kuda mempunyai nilai jual yang tinggi dan orang-orangislam terlibat dalam perdagangan ini. Umar

⁹ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab*, (terj), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 35

¹⁰M.A. Sabzwari, “**System Ekonomi Dan Fiscal Pada Masa Khulafaul Rasyidin**” dalam Adiwarmar Karim, (ed.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta IIIT, 2002), h .50.

kemudian memasukkan kuda sebagai yang diwajibkan di tarik pajaknya, bila binatang itu di pelihara untuk diperjualbelikan . dalih umar, pada zaman Rasulullah kuda diperlihara bukan untuk diperdagangkan, tapi pada masa pemerintahannya kuda sudah menjadi binatang yang diperdagangkan¹¹.

Umar juga mengenakan khums-zakat atas karet yang ditemukan di semenanjung yaman, antara aden dan mukha dan produk lain dari laut (Seyubu-Behar), karena barang-barang tersebut diperlakukan sebagai “hadiah dari Allah”. Taiff terkenal dengan peternakan tawonnya dan menurut beberapa laporan, Bilal datang kepada nabi dengan ushr atas madunya dan meminta agar lembah Salba dicadangkan untuknya. Permintaanna diterima. Pada masa umar, gubernur taif melaporkan bahwa pemilik sarang-sarang awon tidak membayar ushr tetapi menginginkan sarang-sarang tawon tersebut dilindungi secara resmi. Umar katakan bahwa bila mereka mau membayar ushr, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan mendapat perlindungan. Menurut laporan abu ubayd, umar membedakan madu yang diperoleh dari daerah pegunungan dan yang diperoleh dari ladang.

¹¹Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab*, (terj), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 78.

Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan sepersepuluh untuk madu jenis kedua¹².

Sedangkan pembagiaan zakat, khusus golongan muallafa baina qulubuhum, umar tidak melaksanakannya. Karena maksud pemberian zakat tersebut untuk menjayakan islam dan memperbanyak warga muslimin sewaktu dibutuhkan. Sedangkan di masa khalifah umar, islam sudah jaya dan jumlah kaum muslimin sudah melimpah, sehingga pemberian bagian kepada muallaf tidak perlu dan bahkan merupakan penghinaan, tetapi ada juga yang berpendapat pemberian bagian tersebut tetap ada. Muallafa baina qulubihim itu terbagi dua, yaitu¹³

1) Kalangan Muslim

- 1) Tokoh Muslim yang mempunyai pengaruh di tengah pengikut yang masih kafir
- 2) Pemimpin yang masih lemah imannya dan dihormati pengikutnya
- 3) Orang Muslim yang berada diperbatasan musuh
- 4) Orang Muslim yang pengaruhnya sangat dibutuhkan dalam usaha menarik zakat.

¹² .M.A. Sabzwari, “**System Ekonomi Dan Fiscal Pada Masa Khulafaul Rasyidin**”... , h. 51

¹³ Menurut Abd Salam Arif yang disampaikan dalam materi kuliahnya dengan tema Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab pada kuliah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam tanggal 26 November 2008 di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

2) Non Islam

- 1) Mereka yang diharapkan beriman dengan pemberian zakat
- 2) Mereka yang dikhawatirkan berbuat jahat terhadap Islam dan umat Islam. Diantara mereka tercatat, Abu Sufyan, Aqra' bin Habbas, Abbas bin Muraddas, Shafwan ibn Umayyah dan Uyainah ibn Hasan.

3. Usyr

Adapun yang dimaksud dengan usyr adalah apa yang diambil oleh petugas Negara dari harta yang dipersiapkan untuk dagang ketika melintasi daerah islam; kalau pada masa sekarang ini dikenal dengan istilah “bea cukai”. Penetapan usyr ini tidak terdapat dalil dalam al-quran ataupun as-sunnah, naun merupakan ijihad umar r.a, di hadapan para sahabat dan tidak terdapat seorang pun yang menyanggahnya, sehingga merupakan ijma' (consensus). Dengan demikian, Umar r.a, adalah orang pertama yang menetapkan usyr di dalam islam. Umar menetapkan pengambilan usyr 2.5 % dari kaum muslim, 5 % dari kafir dzimi, dan 10 % dari kafir harbi¹⁴.

4. Jizyah

Kata jizyah berasal dari jaza', yang berarti “pergantian (kompensasi)” atau “bayaran untuk tujuan kebaikan” atau “denda atas

¹⁴ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, (terj.), (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 570.

suatu kejahatan”. Jizyah merupakan pajak yang dibebankan kepada kafir dzimmi sebagai imbalan bagi perlindungan yang diberikan kepada mereka, keluarga dan miliknya. Sebenarnya, jizyah merupakan pajak pengganti tugas kemiliteran dan upah mereka yang menggantikan tugas tersebut. Jumlah pembayaran jizyah telah diubah pada masa khalifah umar, dengan menaikkan menjadi satu dinar melebihi dari yang sudah dilaksanakan sejak periode Rasulullah. Dalam perkembangan selanjutnya umar merubah jumlah jizyah menjadi empat dinar bagi golongan kaya, dua dinar untuk kelas menengah, dan satu dinar untuk kaum miskin. Setelah membayar jizyah, ternak dan hasil ahli dzimmi dibebaskan dari zakat (pajak) dan usyr, baik pemiliknya laki-laki maupun wanita¹⁵.

5. Kharaj

Kharaj atau pajak bumi, adalah sejenis pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki oleh non-Muslim. Secara lebih khusus berarti “pajak yang dibayar untuk kepemilikan tanah sebagai kebalikan dari jizyah.

Ketika berlangsung penaklukan besar-besaran, hak milik penduduk asli di daerah 1 yang baru dikuasai dibiarkan tidak terganggu, namun kemudian tanah mereka mulai dikenakan sejumlah pajak. Penduduk asli harus membayar pajak (kharaj) dalam jumlah tertentu

¹⁵ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab ...*, h. 103

untuk panen yang mereka hasilkan kepada bendahara muslimin. Ketentuan ini berlaku tetap meskipun mereka kemudian memeluk islam¹⁶.

Kharaj hanya di kenakan satu tahun sekali, walaupun lahan di tanami dan di panen lebih dari satu kali dalam setahun.

6. Baitul Maal

Kontribusi umar yang terbesar adalah pembentukan perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administrasi yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ketujuh sesudah masehi. Pada tahun 16 H, Abu Hurairah, amil Bahrain, mengunjungi Madinah dan membawa 500.000 kharaj. Itu jumlah yang besar sehingga khalifah mengadakan pertemuan dengan majelis syura untuk menanyai pendapat mereka dan kemudian diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan sebagai cadangan darurat, membiayai angkatan perang dan kebutuhan lain untuk ummah. Untuk menyimpan dana tersebut, baitul mal yang regular dan permanent didirikan untuk pertama kalinya di ibu kota dan kemudian dibangun cabang-cabangnya di ibukota propinsi. Setelah menaklukan syiria, sawad dan mesir,

penghasilan baitul mal meningkat. Baitul mal secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiscal Negara Islam dan Khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut, tetapi ia tidak diperbolehkan mempergunakannya untuk pengeluaran pribadi. Ia tidak mengambil keuntungan materi atas posisinya yang biasa dilakukan oleh pemerintah zaman sekarang¹⁷.

Tujuan dasar dari membuat baitul mal dengan mengaturnya pada masa Umar r.a, adalah untuk mengawasi harta dan mengatur urusan pengumpulan dan pengeluaran. Dalam mengaturnya umar membuat buku induk, pembuatan buku induk ini merupakan salah satu cara penting pengawasan yang di masukkan umar dalam aturan harta islam. Hal itu bisa dijelaskan sebagai berikut¹⁸:

1. Pengawasan Pengeluaran

Kelihatan bahwa pengawan pengeluaran harta baitul mal adalah sebab utama dibuatnya buku induk. Hal ini dilakukan setelah umar melihat banyaknya harta yang mengalir ke ibukota (madinah). Pengawasan pengeluaran terjadi dengan cara:

¹⁷ M.A. Sabzwari, ”**System Ekonomi Dan Fiscal Pada Masa Khulafaul Rasyidin**” dalam Adiwarmar Karim, (ed.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta IIT, 2002), h. 46

¹⁸ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab ...*, h. 646-648

- 1) Menghitung orang yang berhak mendapat gaji dan mendaftarkan namanya di buku induk untuk memastikan bahwa mereka melakukan tugasnya, dan mengetahui orang yang sudah mengambil dan yang belum mengambil, sehingga tidak ada seorang pun terhalang dari mendapatkan baginanya dan tidak ada yang mengambil lebih.
 - 2) Membatasi gaji dengan jumlah tahunan yang tetap, dimana ditetapkan bagi setiap orang jumlah gajinya dari baitul mal sesuai dasar-dasar tertentu.
 - 3) Untuk menjamin sampainya hak kepada pemiliknya, uar mengikuti aturan pengawas. Dengan aturan ini dipilih para pengawas, pemimpin, dan penjaga. Gaji diberikan kepada para pemimpin daerah, dan mereka memberikannya kepada yang berhak diwilayahnya.
2. Pengawasan Pemasukan

Bisa dijelaskan peran buku induk dalam pengawasan pemasukan baitul mal sebagai berikut:

- 1) Persia dan Romawi mempunyai buku induk untuk menentukan jumlah pajak dan cara pengumpulannya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Umar membiarkan buku-buku induk tersebut seperti semula untuk mengambil

pelajaran darinya dalam menentukan dan mengumpulkan harta pajak yang menjadi hak umat Islam atas harta ahli dzimmah. Dan hal tersebut mencakup pajak, jizyah dan usyur.

Di sisi lain, buku induk pajak mengatur urusan tanah kena pajak, dengan menjelaskan luasnya dan jumlah pajak yang ditentukan, menjelaskan hukumannya dan lain sebagainya.

- 2) Tentang zakat, diriwayatkan bahwa Umar apabila mengeluarkan gaji, dia menghitung zakat harta para pedagang, kemudian mengambil sebagian dari gaji.
- 3) Selain buku induk utama di Madinah, dibuat juga buku induk cabang di sebagian daerah kekhalifahan, dan tidak diragukan bahwa keberadaan buku-buku induk cabang tersebut mempermudah sampainya hak kepada pemiliknya. Umar r.a, mengawasi buku-buku tersebut dan mengawasi para amir daerah karena menganggap mereka bertanggung jawab atas pembagian bantuan dan menyampaikan hak kepada pemiliknya.

Pembuatan buku induk telah mempermudah dalam menentukan pemasukan dan pengeluaran baitul mal. Buku induk pajak merupakan cara untuk menentukan jumlah pajak. Dan sumber terpentingnya adalah pajak yang diwajibkan atas tanah di Negara

yang ditaklukan dan jizyah yang diwajibkan atas harta ahli dzimmah, demikian juga usyr perdagangan. Adapun pengeluaran, penentuan sector terpentingnya, yaitu gaji yang dilakukan melalui buku induk gaji.

Pengawasan terhadap ketentuan tersebut dilakukan melalui penyeimbangan akhir angka-angka yang realistis bagi masing-masing pemasukan dan pengeluaran (perhitungan akhir) untuk dibandingkan dengan perkiraan-perkiraan tersebut, sehingga bisa dipastikan terwujudnya tujuan yang diharapkan dan sehingga bisa memberantas setiap penyimpangan atau kelalaian.

C. Penutup

Khalifah Umar bin Khattab banyak melakukan perubahan bahkan inovasi baru terhadap ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahannya. Semua itu dia lakukan untuk kepentingan umat. Tentu saja pengambilan keputusan tersebut berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah, melalui musyawarah dengan kaum muslimin.

Kontribusi terbesar khalifah Umar adalah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Yaitu dengan mendirikan baitul maal yang regular dan permanen.

Daftar Pustaka

- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, (terj.), Jakarta: Khalifa, 2006
- Luqman, “**Sejarah Ekonomi Islam: Perkembangan Panjang Realitas Ekonomi Islam**” dalam Nur Kholis, (ed.) *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, Yogyakarta: MSI UII – Safiria Insania Press, 2008
- Ra’ana, Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab*, (terj), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sabzwari, M.A., “**Sistem Ekonomi dan Fiscal Pada Masa Khulafaul Rasyidin**” dalam Adiwarmanto Karim, (ed.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIIT, 2002